

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan tempat bagi manusia untuk dapat mengabdikan diri antara satu dengan yang lainnya dan berusaha untuk dapat saling menghormati perasaan pasangan serta saling mengikatkan diri, melahirkan ikatan keluarga sebagai masyarakat. Guna mewujudkan kesejahteraan, kebahagiaan dan persatuan masyarakat, perlu adanya landasan yang kuat dan kokoh sebagai titik munculnya masyarakat yang adil dan makmur. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa Peraturan-Peraturan dan Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan terutama Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) yang berlaku bagi semua warga negara. Di dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan disebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Perkawinan dalam Islam adalah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela. Kerelaan kedua belah pihak yang merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridai Allah

¹ Djamal latief, 1982, *Aneka hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm 12

Subhanahu Wa Ta'ala.² Perkawinan bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis melainkan memperoleh kehidupan yang tenang, tentram, saling mengayomi antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang.³

Perkawinan memang diibaratkan sebagai suatu ikatan yang sangat kokoh dan tak mudah lepas begitu saja. Akan tetapi sekuat apapun ikatan itu pasti mempunyai kelemahan yang terkadang menjadikannya terurai dan terlepas seperti halnya peribahasa “tiada gading yang tak retak”. Terurainya ikatan itulah kemudian disebut dengan perceraian. Dalam perjalanannya tidak semua ikatan antara suami dan isteri itu kokoh tak terlepas. Ikatan itu seringkali terlepas ditengah jalan karena tidak mampu menahan terpaan cobaan sehingga ikatan itu berakhir dengan perceraian.

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengajukan perceraian harus memenuhi beberapa syarat yaitu mempunyai alasan-alasan yang cukup kuat untuk dijadikan motif dalam perceraian, dalam hal ini ditentukan dalam Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Secara otomatis, semua kasus perceraian yang ada di Indonesia sudah memenuhi alasan atau alasan-alasan tersebut, artinya para pihak yang digugat dalam kasus-kasus perceraian itu setidaknya sudah melakukan salah satu hal-hal yang ditentukan dalam alasan-alasan itu.

Berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat serta alasan untuk bercerai maupun tata cara

² Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm, 130.

³ Ahmad Azhar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, Hlm 14.

mengajukan perceraian, hal ini dijelaskan dengan ketentuan Pasal 39 UU No 1 tahun 1974 yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.
3. Tata cara didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan tersendiri. Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu: “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Ketentuan diatas menentukan bahwa undang-undang perkawinan pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, di mana menentukan perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Adapun alasan perceraian yang dibenarkan menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena alasan yang lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Khusus yang beragama Islam, ada tambahan dua alasan perceraian selain alasan-alasan di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Suami melanggar taklik-talak.
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Realita dalam masyarakat, banyak sekali keluarga yang belum bisa mewujudkan pernikahannya seperti harapan mereka yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam setiap rumah tangga yang biasanya diwarnai dengan adanya permasalahan-permasalahan antara suami dan isteri akibat adanya konflik

diantara mereka. Konflik dalam rumah tangga ada yang dapat mereka selesaikan dan juga tidak. Adanya konflik yang berlarut-larut dalam keluarga biasanya membuat salah satu pihak mencari penyelesaian dengan mencari solusi di luar rumah. Seperti halnya dengan melakukan komunikasi dengan pihak lain di luar rumah hingga sampai pada tindakan perselingkuhan. Kadang konflik bisa saja terjadi bahkan bisa bahkan bisa berbuntut pada perceraian. Tergantung bagaimana pasangan suami istri bisa menyikapi dan mengedepankan akal sehat demi terjadinya keutuhan rumah tangga yang Sakinah.⁴

Faktor awal yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan perceraian tentunya bermacam-macam. Salah satu faktor yang menarik untuk dijadikan fokus pembahasan kali ini adalah media sosial. Karena berdasarkan survei American Academy of Matrimonial Lawyers, satu dari lima perceraian di Amerika Serikat disebabkan oleh jejaring sosial Facebook. Dikutip dari The Frisky, 80% pengacara perceraian melaporkan lonjakan jumlah kasus yang menggunakan media sosial sebagai bukti perselingkuhan pasangan. Dalam sebuah media sosial, seseorang dapat saling berbagi apresiasi, tidak hanya dia sendiri, akan tetapi orang lain pun dapat mengetahuinya. Hal tersebut juga dapat menimbulkan kesenangan tersendiri. Selain itu, media sosial dapat menjadi jembatan komunikasi bagi penggunanya. Contohnya seperti Facebook yang merupakan jejaring sosial. Kita dapat bertemu dan bercengkrama dengan teman-teman yang sudah lama tidak bertemu. Bahkan situs jejaring sosial ini juga dapat menjadi wadah untuk para pebisnis yang ingin mempromosikan barang dagangannya. Misalnya mengupload foto barang yang akan dijual, lalu

⁴ Kamil Al-Hayali, 2005, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 1

mengkonfirmasi barang yang dijual tersebut. Situs jejaring sosial tersebut juga dapat mempermudah sebuah komunitas agar dapat saling berbagi dan bertukar informasi dalam sebuah forum yang dimilikinya.⁵

Adapun dampak negatif dari media sosial, misalnya Facebook yang menjadi ajang berkenalan orang-orang satu sama lain. Bila berkenalan dengan maksud positif dan hanya ingin menambah teman, itu tidak menjadi masalah. Masalah yang timbul ialah jika berkenalan dengan maksud tidak baik. Dengan melihat foto-foto yang di-upload di Facebook kemudian mengundang orang untuk berniat tidak baik, misalnya setelah saling bertemu mungkin bisa dihipnotis atau kemungkinan perilaku negatif lainnya atau bisa juga terlalu frontalnya mengupload foto pribadi bisa mengundang orang iseng untuk mengedit yang tidak senonoh dan disebarluaskan.⁶

Sebelumnya penggunaan media sosial hanya terbatas pada yang berbasis internet saja sehingga untuk dapat menikmati media sosial pengguna harus sering bersabar karena biasanya koneksi internetnya lambat dan tidak praktis. Seiring berjalannya waktu, perkembangan media sosial pun semakin melesat dari yang biasa berkembang menjadi media sosial yang berbasis sosial *messaging* atau *instant messenger*. Seperti halnya sms, para penggunanya dapat bertukar pesan dengan yang lainnya bahkan dapat juga bertukar foto dan video dengan cepat lebih cepat dari pada media sosial biasa. Hal ini mendorong para pengguna media sosial biasa beralih ke-gandrungan ke sosial *messaging*.

⁵ Petti Lubis, Anda Nurlaila. *Perceraian Akibat Facebook Makin Melonjak*, <http://life.viva.co.id/news/read/191841-perceraian-akibat-facebook-makin-melonjak>, dikutip pada 17 Maret 2021

⁶ Mardhiyyah Ulfa, 2019, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian*, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Hlm 59

Saat ini telah banyak media sosial berbasis sosial *messaging* atau *instant messenger*, yang sering dijadikan sarana untuk saling bertukar informasi secara pribadi dan sering dijadikan sebagai sarana saling curhat (curahan hati), bertukar info, data, dan foto, bahkan video, terlebih bisa saling menampilkan profil atau cerita (story) sehingga siapa saja dapat mengaksesnya dan mengetahui info-info tentang seseorang hanya dengan mengetikkan nama atau inisialnya maka akan terbuka semua semua hal tentang orang itu sehingga orang itu dapat langsung berkomunikasi satu dengan yang lain secara privat diantaranya *Whatsapp Messenger (WA)*, *Instragram (IG)*, *Telegram*, *Line*, *Facebook (FB)*.⁷

Faktor media sosial yang digunakan sebagai sarana perselingkuhan antara suami dan isteri tentu dapat mengganggu ketentraman dan keharmonisan keluarga yang seharusnya dibina oleh pasangan suami isteri justru berujung pada perceraian akibat penggunaan negatif media sosial. Namun demikian adanya, media sosial sudah menyelinap ke dalam lapisan masyarakat bahkan dalam ruang lingkup yang paling kecil sekalipun yaitu keluarga. Maka pengaruh negatif media sosial akan sangat sulit sekali untuk dihindari.

Perceraian akibat pengaruh media sosial bukan hanya disebabkan karena pasangannya telah berselingkuh saja, namun pengaruh media sosial secara umum juga tidak dapat dipungkiri seseorang akan mengalami kecanduan media sosial. Ada banyak orang yang tidak mampu mengelola waktunya sehingga waktu yang seharusnya dilalui bersama keluarga, harus habis tidak terasa karena berjam-jam terlalu asik mengobrol dan tidak dapat lepas dari dunia maya/chating/media sosial. Gadget tidak pernah terlepas dari genggam tangan,

⁷ *Ibid Hlm 98*

sehingga lebih sering menatap layar smartphone daripada bercengkrama dan menikmati kebersamaan keluarga. Awalnya ini mungkin terlihat cukup normal. Namun hari-hari berlalu, akan banyak masalah yang timbul karena kurangnya komunikasi.

Adanya Media Sosial seseorang dapat dengan mudah melakukan Perselingkuhan. Tuduhan dan pertengkaran karena selingkuh juga rentan terjadi dengan adanya tag foto mesra dengan orang lain atau chat yang mesra dengan orang lain yang bukan mahramnya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik membahas judul mengenai: **“PERCERAIAN SEBAGAI AKIBAT DARI PERSELINGKUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL: STUDI PADA PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk perselingkuhan melalui media sosial yang berakibat terjadinya perceraian di Pengadilan Agama ?
2. Bagaimana kategori perselingkuhan melalui media sosial ke dalam salah satu alasan terjadinya perceraian ?
3. Bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian sebagai akibat perselingkuhan di Pengadilan Agama ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Apa saja bentuk perselingkuhan melalui media sosial yang berakibat terjadinya perceraian di Pengadilan Agama.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana kategori perselingkuhan melalui media sosial ke dalam salah satu alasan terjadinya perceraian.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian sebagai akibat perselingkuhan di Pengadilan Agama?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang perceraian akibat selingkuh dimedia sosial dan juga bagaimana proses pemeriksaan perceraian dalam menyelesaikan masalah perkara perceraian.
- b. Secara praktis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh parah pihak dalam menyelesaikan kasus perceraian karena media sosial khususnya diwilayah hukum kota Padang.

E. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah diungkapkan diatas maka diperlukan suatu metode agar hasil diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini peneliti memakai metode Yuridis Empiris. Maksudnya adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi

ketentuan hukum normative secara in action pada setiap hukum tertentu yang terjadi dimasyarakat. Untuk bisa melaksanakan metode yuridis empiris sebagaimana diungkapkan diatas, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :⁸

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam dalam proposal ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang merupakan prosedur penelitian dengan menggambarkan masalah dengan cara menjabarkan secara sistematis, faktual dan akurat.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum normatif adalah penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

b. Sumber data primer dan sekunder

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat penelitian kepustakaan (library research), yang dilakukan dengan menghimpun data yang terkait, antara lain:⁹

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan

⁸ Amiruddin Zainal Asikin, 1995, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Radja Grafindo, Jakarta, Hlm 38

⁹ Bambang Sugono, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 42

khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer diatas berupa pendapat para ahli hukum, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar dan berita internet yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

c. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Alat yang digunakan dalam metode ini adalah studi dokumen dimana selanjutnya akan dianalisis dengan mengumpulka fakta-fakta yang didapat dari studi kepustakaan sebagai acuan umum dan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang dimaksud berdasarkan sumber-sumber bacaan.

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Teknik semi terstruktur

menggunakan pedoman wawancara (interview) yang lengkap dan teratur.

2. Data Sekunder

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

d. Pengolahan data

Pengolahan data adalah bagian yang terpenting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dipecahkan dan dimanipulasi sedemikian rupa agar data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan pertanyaan dalam penelitian.

e. Analisis data

Analisis data yang dilakukan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif lebih menekankan pada kebenaran berdasarkan sumber-sumber hukum dan doktrin yang ada, bukan dari segi kuantitas kesamaan data yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan

dengan melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai proses pemeriksaan saksi dipengadilan, serta pemaparan mengenai pertimbangan hakim dalam meringankan dan memberatkan terdakwa dalam putusannya.

